



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmarani Ayu Alias Ayu
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asmarani Ayu Alias Ayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik. **Semua barang bukti di rampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU**, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di atas jalan raya tepatnya di depan Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Kel.Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU** memesan shabu dari Sdr. Rido (dalam DPO) 1 (satu) sachet seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya di transfer dan beberapa jam kemudian terdakwa di telpon dari Sdr. Rido (dalam DPO) untuk shabu tersebut nanti di ambil di gang kecil samping Telkom ada pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya ada 1 (satu) shacet shabu, maka saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju Telkom dan melihat ada pembungkus rokok shampoerna terdakwa langsung mengambilnya dan simpan dalam saku celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motaor, maka tepatnya terdakwa di depan kantor DPD Golkar langsung di berhentikan oleh Tim Dari Dit Narkoba Polda Malut yang berpakaian preman langsung menanyakan apa yang terdakwa simpan dalam saku celana maka terdakwa langsung dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) shacet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok shampoerna dalam saku celana terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di bawa ke kantor Dit narkoba Polda Malut Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa di interogasi yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan dan untuk alat hisap terdakwa sembunyikan di rumah terdakwa di Mangga Dua sehingga saat itu juga Tim dari Dit Narkoba Polda Malut melakukan pengeledaan di rumah terdakwa di mangga dua di temukan alat hisap bong, sekop yang di buat dari sedotan plastic warna putih serta a buah korek api gas dan yang mana pada saat shabu tersebut dalam kepemilikan dalam penguasaan terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun phak berwenan. Maka barang bukti shabu tersebut di ke Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 921/NNF/III/2021/Labfor Cab Makassar TANGGAL 03 Maret 2001 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening milik **Asmarani Ayu**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ayu Nomor. Barang bukti 2010/2021/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU**, hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari Tahun 2021, bertempat di atas jalan raya tepatnya do depan Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Kel.Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **Setiap Penyalagunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **ASMARANI AYU alias AYU** menggunakan shabu di dalam kamarnya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian memasukan pipit/ sedotan plastic di lubang tersebut kemudian di taru dengan preks kaca dan lubang yang 1 (satu) di taru dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah di bakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.

Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Malut dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/08/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 22 febuari 2021 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa *Asmarani Ayu Alias Ayu* Positif Metamphetamine.

Maka dari Asesemen Medis dari BNNP Malut No : BA-CC/06/III/2021/TAT/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes. Dewi Mufidatul Ummah, M,Psi, Psikolog, dan Tim Hukum Moxsin Umalekhoa, SH, MH dan Aziz Ibrahim Muamar, SH dan Andi Rizky Rumung dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Ganguang Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIRMAN UMANANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 kira-kira jam 16.00 wit di pertigaan Kelurahan Kalumpang depan Kantor Bank Indonesia;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga berdasarkan surat perintah Tuhas no SP-Kap/23/II/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asmarani Ayu alias Ayu;
- Bahwa setelah tim yang terdiri dari saksi, M Thihib dan sdr Rustam Lasher, melakukan penangkapan, kemudian kami menelpon seorang Polwan untuk datang geledah terdakwa, setelah ditanyakan terdakwa dengan koperatif mengeluarkan 1 (satu) shacet kecil berbentuk kristal bening dan dari saku celana kiri bagian depan yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, terdakwa mengatakan ada alat hisap/bong, sekop dan korek api dirumahnya, sehingga tim menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mangga dua dan ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat narkoba tersebut dari saudara Rido di LAPAS dimana Terdakwa berkemonikasi dengan sdr Rido melalui HP setelah setuju lalu terdakwa membeli dari saudara Rido dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. MOH SHOHIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 kira-kira jam 16.00 wit di Pertigaan Kelurahan Stadion, depan Kantor DPD Golkar Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga berdasarkan surat perintah Tugas no SP-Kap/23/II/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asmarani Ayu alias Ayu;
- Bahwa setelah tim yang terdiri dari saksi, Kirman Umanahu, dan sdr Rustam Lasher, melakukan penangkapan, kemudian kami menelpon seorang Polwan untuk datang geledah terdakwa, setelah ditanyakan terdakwa dengan kooperatif mengeluarkan 1 (satu) shacet kecil berbentuk kristal bening dari saku celana kiri bagian depan yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, terdakwa mengatakan ada alat hisap/bong, sekop dari sedotan plastik dan korek api dirumahnya, sehingga tim menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mangga dua dan ditemukan didalam kamar terdakwa dan semua itu milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat narkoba tersebut dari saudara Rido di LAPAS dengan cara Terdakwa berkemonikasi dengan sdr Rido melalui HP setelah setuju lalu terdakwa membeli dari saudara Rido dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa urin terdakwa diperiksa pada saat terdakwa ditangkap dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan depan Kantor DPD Golkar Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil barang Narkotika jenis shabu dekat Kantor Telkom di Kelurahan Kalumpang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Rido lewat komunikasi menggunakan HP dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Rido lalu Rido menelpon terdakwa untuk ambil barang tersebut dekat Kantor Telkom;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari saudara Rido adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika sejak tahun 2020 terdakwa sudah coba-coba pakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut Terdakwa pinjam uang dari teman untuk pakai beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapat /mengambil narkotika dari sdr Rido adalah dengan sistim lempar di jalan, nanti terdakwa diberi tahu tempatnya dimana, baru terdakwa pergi ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 912/NNF/II/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram;

milik Asmarani Ayu Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 kira-kira jam 16.00 wit di Pertigaan Kelurahan Stadion, depan Kantor DPD Golkar Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa Saksi Kirman Umananu dan saksi Moh. Sohib dan beberapa orang rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di dekat Kantor Telkom di Kelurahan Kalumpang, kemudian Saksi Kirman Umananu dan saksi Moh. Sohib langsung menuju ke dekat Kantor Telkom di Kelurahan Kalumpang dan melihat Terdakwa telah mengambil paket narkotika jenis shabu kami langsung membuntuti Terdakwa hingga tepat dipertigaan Kelurahan Stadion depan Kantor DPD Golkar Propinsi Maluku Utara Saksi Kirman Umananu dan saksi Moh. Sohib melakukan penangkapan, kemudian Kirman Umananu dan saksi Moh. Sohib menelpon seorang Polwan untuk datang geledah terdakwa, setelah ditanyakan terdakwa dengan kooperatif mengeluarkan 1 (satu) shacet kecil berbentuk kristal bening dari saku celana kiri bagian depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui ada alat hisap/bong, sekop dari sedotan plastik dan korek api dirumahnya, sehingga tim menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mangga dua dan ditemukan didalam kamar terdakwa dan semua itu milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat narkotika tersebut dari saudara Rido di LAPAS dengan cara Terdakwa berkominikasi dengan sdr Rido melalui HP setelah setuju lalu terdakwa membeli dari saudara Rido dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa urin terdakwa diperiksa pada saat terdakwa ditangkap dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Asmarani Ayu Alias Ayu, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat dimana telah terungkap fakta-fakta hukum ; Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 kira-kira jam 16.00 wit, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara di Pertigaan Kelurahan Stadion, depan Kantor DPD Golkar Propinsi Maluku Utara, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram) yang pada saat itu berada disaku celana kiri bagian depan Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak menyangkal kalau paket shabu yang diketemukan oleh Petugas dari terdakwa tersebut dibelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Rido.

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa tidak sedang tertangkap tangan ketika petugas menangkapnya namun dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa barang bukti yang diketemukan dari terdakwa sekitar 0,32 gram dengan demikian kurang dari 1 gram, dari hasil



pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine dan persidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan kalau terdakwa telah melakukan transaksi menjual kepada saksi-saksi lainnya, dan juga terdakwa tidak ada menerima keuntungan ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun salah satu kriteria sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut di atas, yaitu pada saat ditangkap ia terdakwa tidak sedang tertangkap tangan tidak terpenuhi, namun jumlah barang bukti yang diketemukan pada terdakwa yaitu 0,13 gram yang berarti kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana ditentukan SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dengan jumlah Shabu kurang dari 1 (satu) gram yang ada pada terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu, sehingga majelis menyatakan bahwa unsur kedua dari tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terbukti pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (Ayat) 1 huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M
enyatakan Terdakwa Asmarani Ayu Alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmarani Ayu Alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.

Dimusnahkan.

6.-----M
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSE L SAINAWAL, S.A.P, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Tte



Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSE L SAINAWAL, S.A.P